



PUTUSAN

Nomor 26 K/Pdt.Sus-PHI/2020

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata khusus perselisihan hubungan industrial dalam tingkat kasasi memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

ALI MARJOHAN, bertempat tinggal di Kavling Bukit Ayu Lestari Blok B, Nomor 97, Tanjung Piayu, RT 03 RW 18, Kelurahan Mangsang, Kecamatan Sei Beduk, Kota Batam, Kepulauan Riau, dalam hal ini memberi kuasa kepada Andy Saputra, S.H dan kawan, Para Pengurus Pimpinan Cabang Serikat Pekerja Aneka Industri Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (PC SPAI FSPMI) Kota Batam, beralamat di Komplek Ruko Batu Aji Center Park Blok D, Nomor 04, Kelurahan Sagulung Kota, Kecamatan Sagulung, Kota Batam, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 5 Juni 2018; Pemohon Kasasi;

L a w a n:

PT. BINTAN BERSATU APPAREL, diwakili Molly Tan Poh Lai selaku Presiden Direktur, berkedudukan di Jalan Engku Putri, Nomor 12, Kelurahan Belian, Kecamatan Batam Kota, Kota Batam, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Setia Putra Tarigan, dan kawan-kawan, selaku Industrial Relation Manager, Manager HR dan Staf HR, yang berdomisili hukum di Jalan Engku Putri, Nomor 12, Kelurahan Belian, Kecamatan Batam Kota, Kota Batam, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 29 Januari 2018; Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Halaman 1 dari 10 hal. Put.Nomor 26 K/Pdt.Sus-PHI/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan dari surat-surat yang bersangkutan, Penggugat telah mengajukan gugatan di depan persidangan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Tanjungpinang dan memohon untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan PHK terhadap Tergugat sah dan berdasarkan hukum;
3. Menyatakan hubungan kerja antara Penggugat dengan Tergugat putus terhitung sejak tanggal 26 April 2017;
4. Menghukum Penggugat untuk membayar sisa cuti dan uang jasa ke Tergugat berupa:

Sisa cuti 10 hari = Rp1.296.450,00

Uang jasa, 2 bulan x Rp3.253.125,00 = Rp6.506.250,00 +

Jumlah = Rp7.802.700,00

(tujuh juta delapan ratus dua ribu tujuh ratus rupiah);

5. Menghukum Tergugat membayar biaya perkara yang timbul dari perkara ini;

Mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

- *Error in persona*;
- Gugatan salah pihak (*gemis aanhoeda nigheid*);
- *Diskualifikasi in person*;
- *Premature delatoire*;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut, Tergugat telah mengajukan gugatan balik (rekonvensi) yang dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Tanjungpinang untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Dalam Putusan Sela:
 1. Mengabulkan permohonan putusan Sela yang dimohonkan Penggugat Rekonvensi terhitung sejak tanggal 10 Mei 2017 sebesar:

Halaman 2 dari 10 hal. Put.Nomor 26 K/Pdt.Sus-PHI/2020



Tanggal, Bulan, Tahun	Upah	Pasal 155 Ayat (2) sd Maret 2018	
10 Mei 2017	3,253,125	10 bulan	32.531.250
	Total	=	32.531.250

Terhitung Total: (tiga puluh dua juta lima ratus tiga puluh satu ribu dua ratus lima puluh rupiah) dan atau besaran nilainya di perhitungkan sampai dengan adanya putusan tetap (*inkracht van gewijsde*) dari Pengadilan mengenai perkara ini;

2. Memerintahkan Tergugat untuk membayar upah kepada Penggugat Rekovensi secara tunai setiap bulannya sampai perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) sebesar Rp3.253.125,00 (tiga juta dua ratus lima puluh tiga ribu seratus dua puluh lima Rupiah);
2. Dalam Pokok Perkara:
 1. Menerima dan mengabulkan gugatan Rekovensi, Penggugat Rekovensi seluruhnya;
 2. Menyatakan bahwa Pemutusan Hubungan Kerja yang dilakukan Tergugat Rekovensi adalah tidak sah dan batal demi hukum;
 3. Mempekerjakan kembali Penggugat Rekovensi tanpa syarat apapun;
 4. Menghukum Tergugat Rekovensi untuk membayar ganti kerugian materil (*dwangsom*) Penggugat Rekovensi setiap bulannya, sebesar;
 - Biaya hidup sehari-hari @ Rp25.000 x 5 x 30 hari
= Rp3.750.000,00/bln
 - Biaya transportasi sekolah anak @ Rp300.000,00 x 3
= Rp900.000,00/bln
 - Tagihan listrik + air rata-rata
= Rp250.000,00/bln
 - Jaminan kesehatan 5 org x @ Rp30.000,00
= Rp150.000,00/blnSub total Rp5.050.000,00/bulan x 10 bulan = Rp50.500.000,00 (sebesar lima puluh juta lima ratus ribu rupiah) sampai dengan perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*);



5. Memerintahkan Tergugat Rekovensi untuk membayar upah selama proses sejak 26 April 2017 sampai dengan diajukannya gugatan Rekovensi ini, kepada Penggugat yaitu sebesar:

Tanggal,Bulan,Tahun	Upah	Pasal 155 Ayat (2) sd Maret 2018	
10 Mei 2017	3,253,125	10 bulan	32.531.250
	Total	=	32.531.250

Terhitung total (tiga puluh dua juta lima ratus tiga puluh satu ribu dua ratus lima puluh rupiah) dan atau besaran nilainya di perhitungkan sampai dengan adanya putusan tetap (*inkracht van gewijsde*) dari Pengadilan mengenai perkara ini;

6. Memerintahkan Tergugat Rekovensi untuk membayar upah kepada Penggugat Rekovensi secara tunai setiap bulannya sampai perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) sebesar Rp3.253.125,00 (tiga juta dua ratus lima puluh tiga ribu seratus dua puluh lima rupiah);
7. Menghukum Tergugat Rekovensi membayar biaya perkara ini;
8. Menyatakan bahwa terhadap putusan perkara ini merupakan putusan serta merta (*uitvoerbaar bij voorraad*);

Atau: Mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa, terhadap gugatan tersebut oleh Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Tanjungpinang telah menjatuhkan Putusan Nomor 8/Pdt.Sus-PHI/2018/PN Tpg tanggal 31 Mei 2018 dengan amar sebagai berikut:

Dalam Konvensi:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan Putus Hubungan Kerja antara Penggugat dengan Tergugat terhitung sejak tanggal 26 April 2017;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar hak-hak Tergugat secara tunai dan sekaligus yaitu uang pesangon, uang penghargaan masa kerja, uang pengganti perumahan, pengobatan dan perawatan dan sisa cuti 10 hari sebesar Rp49.930.669,00 (empat puluh sembilan juta sembilan ratus tiga puluh ribu enam ratus enam puluh sembilan rupiah);
4. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Dalam Rekonvensi:

Dalam Provisi:

- Menolak tuntutan Provisi Penggugat dalam Rekonvensi/Tergugat dalam Konvensi;

Dalam Pokok Perkara:

- Menolak gugatan Penggugat dalam Rekonvensi/Tergugat dalam Konvensi untuk seluruhnya;

Dalam Konvensi dan Dalam Rekonvensi:

- Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Negara sebesar Rp540.000,00

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Tanjungpinang tersebut telah dijatuhkan dengan hadirnya Tergugat pada tanggal 31 Mei 2018, kemudian terhadapnya oleh Penggugat dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 5 Juni 2018 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 29 Juni 2018, sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 10/Kas/Pdt.Sus-PHI/2018/PN Tpg yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Tanjungpinang permohonan tersebut disertai dengan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Tanjungpinang pada tanggal 12 Juli 2018;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta keberatan-keberatannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam

Halaman 5 dari 10 hal. Put.Nomor 26 K/Pdt.Sus-PHI/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

undang-undang, sehingga permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima pada tanggal 12 Juli 2018, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

1. Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi (dahulu Tergugat);
2. Membatalkan putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Tanjung Pinang Nomor 8/Pdt.Sus-PHI/2018/ PN.Tpg tanggal 31 Mei 2018 atau setidaknya tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklaard*);

Mengadili Sendiri:

Dalam Konvensi:

Dalam Eksepsi:

- Mengabulkan dan menerima seluruh dalil-dalil eksepsi Pemohon kasasi (dahulu Tergugat);

Dalam Pokok Perkara:

1. Menolak gugatan Termohon kasasi (dahulu penggugat) untuk seluruhnya;
2. Menyatakan tidak sah alat-alat bukti yang dihadirkan oleh Termohon Kasasi dalam perkara *a quo*;
3. Menyatakan bahwa pemutusan hubungan kerja yang dilakukan Termohon Kasasi (dahulu Penggugat) adalah tidak sah dan batal demi hukum;
4. Memerintahkan penggugat untuk mempekerjakan kembali Pemohon Kasasi (dahulu Tergugat) sesuai dengan posisi dan jabatannya semula, tanpa syarat apapun;

Dalam Rekonvensi:

Dalam Pokok Perkara:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Rekovensi, Pemohon Kasasi (dahulu Penggugat Rekovensi) seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa pemutusan hubungan kerja yang dilakukan Termohon kasasi (dahulu Tergugat Rekovensi) adalah tidak sah dan batal demi hukum;

Halaman 6 dari 10 hal. Put.Nomor 26 K/Pdt.Sus-PHI/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Mempekerjakan kembali Pemohon Kasasi (dahulu Penggugat Rekovensi) tanpa syarat apapun;
4. Menghukum Termohon kasasi (dahulu Tergugat Rekovensi) untuk membayar ganti kerugian materiil (*dwangsom*) Pemohon Kasasi (dahulu Penggugat Rekovensi) setiap bulannya, sebesar:
 - Biaya hidup sehari-hari @ Rp25.000 x 5 x 30 hari
= Rp3.750.000,00/bln
 - Biaya transportasi sekolah anak
@ Rp300.000,00 x 3 = Rp900.000,00/bln
 - Tagihan listrik + air rata-rata = Rp250.000,00/bln
 - Jaminan kesehatan 5 org x @ Rp30.000,00 = Rp150.000,00/bln
 Sub total Rp5.050.000,00/bulan x 10 bulan = Rp50.500.000,00 (sebesar lima puluh juta lima ratus ribu rupiah) sampai dengan perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*);
5. Memerintahkan Termohon kasasi (dahulu Tergugat Rekovensi) untuk membayar upah selama proses sejak 26 April 2017 sampai dengan diajukannya gugatan Rekovensi ini, kepada Pemohon Kasasi (dahulu Penggugat Rekovensi) yaitu sebesar:

6.	Tanggal,Bulan,Tahun	Upah	Pasal 155 Ayat (2) sd Maret 2018	
	10 Mei 2017	3,253,125	10 bulan	32.531.250
		Total	=	32.531.250

Terhitung total (tiga puluh dua juta lima ratus tiga puluh satu ribu dua ratus lima puluh rupiah) dan atau besaran nilainya di perhitungkan sampai dengan adanya putusan tetap (*inkracht van gewijsde*) dari Pengadilan mengenai perkara ini;

6. Memerintahkan Termohon kasasi (dahulu Tergugat Rekovensi) untuk membayar upah kepada Penggugat Rekovensi secara tunai setiap bulannya sampai perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(*inkracht van gewijsde*) sebesar Rp3,253,125,00 (tiga juta dua ratus lima puluh tiga ribu seratus dua puluh lima Rupiah);

Dalam Kompensi dan Rekompensi:

- Menghukum Termohon kasasi (dahulu Tergugat Rekovensi) membayar biaya perkara ini;
- Mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap memori kasasi, Termohon Kasasi telah mengajukan kontra memori 1 Oktober 2018 yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap keberatan-keberatan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan kasasi tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah meneliti secara saksama memori kasasi tanggal 12 Juli 2018 dan kontra memori kasasi tanggal 1 Oktober 2018 dihubungkan dengan pertimbangan *judex facti*, dalam hal ini Pengadilan Industrial pada Pengadilan Negeri Tanjungpinang tidak salah menerapkan hukum serta tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa oleh karena Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi telah melakukan perbuatan dengan menyebarkan selebaran dengan meminta tanda tangan karyawan guna mendukung aksi demo dan mengancam karyawan yang tidak mau bertanda tangan, sehingga menimbulkan keresahan dikalangan karyawan dan berakibat produksi line tidak berjalan serta berhentinya kegiatan produksi selama 2 jam sehingga perusahaan Penggugat mengalami kerugian, merupakan pelanggaran kerja, maka pemutusan hubungan kerja (PHK) oleh Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi kepada Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi telah memenuhi ketentuan undang-undang adalah sah menurut hukum, sehingga Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi berhak atas kompensasi PHK sesuai ketentuan Pasal 161 ayat (3) undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 sebagaimana telah dipertimbangkan oleh *judex facti*;

Halaman 8 dari 10 hal. Put.Nomor 26 K/Pdt.Sus-PHI/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata bahwa putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Tanjungpinang dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, sehingga permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi **ALI MARJOHAN** tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena nilai gugatan dalam perkara ini di bawah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) sebagaimana ditentukan dalam Pasal 58 Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004, maka biaya perkara dalam tingkat kasasi ini dibebankan kepada Negara;

Memperhatikan, Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: **ALI MARJOHAN** tersebut;
2. Membebaskan biaya perkara dalam tingkat kasasi ini kepada Negara;

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada Mahkamah Agung pada hari Selasa, tanggal 4 Februari 2020, oleh Maria Anna Samiyati, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Sugeng Santoso, S.H., M.M., M.H. dan Dr. H. Fauzan, S.H., M.H., Hakim-hakim *Ad Hoc* PHI, masing-masing sebagai Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-hakim Anggota,

Halaman 9 dari 10 hal. Put.Nomor 26 K/Pdt.Sus-PHI/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dan Hj. Widia Irfani, S.H., M.H. Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh Para Pihak.

Hakim-hakim Anggota:

K e t u a,

ttd

ttd

Dr. Sugeng Santoso, S.H., M.M., M.H.

Maria Anna Samiyati, S.H., M.H.,

ttd

Dr. H. Fauzan, S.H., M.H.,

Panitera Pengganti

ttd

Hj. Widia Irfani, S.H., M.H.,

Untuk Salinan

Mahkamah Agung

a.n. Panitera

Panitera Muda Perdata Khusus

Dr. RAHMI MULYATI, S.H., M.H.

NIP. 1959207 1985 12 2 002

Halaman 10 dari 10 hal. Put.Nomor 26 K/Pdt.Sus-PHI/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)